



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menggantikan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 17 ayat 2 huruf a perlu di bentuk tim SPM Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 179).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Urusan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensional internasional.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar berdasarkan SPM.
- (2) Urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Urusan Sosial.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan pemerintahan.
- (4) Target dan Indikator Penerapan SPM sebagaimana tercantum dilaporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian ini.

BAB III

PENGGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud secara operasional dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Bupati membentuk Tim Penerapan SPM.

Pasal 4

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Bupati;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama.
- e. Anggota : Kepala perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; yaitu ;
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 3. Kepala Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
 - 4. Kepala Dinas Sosial;
 - 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 8. Inspektur Kabupaten Banyuasin;
 - 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Tim penerapan SPM kabupaten dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim penerapan SPM provinsi.
- (4) Untuk membantu tim penerapan SPM daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk sekretariat Tim.
- (5) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
 - d. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegritas ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerepan SPM daerah kabupaten;
 - h. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten;
 - i. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkoordinasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

- m. melakukan rapat secara berkala;
- n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh perangkat Daerah kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembentukan daerah..

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di Pemerintah pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

- (2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabuapten Banyuasin Tahun 2019 nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI BANYUASIN

H. ASKOLANI

Diundangkan Pangkalan Balai
pada tanggal 5 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR...32

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan yang akan dipenuhi)	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak Pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
					pemenuhan			
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdatan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perdatan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub

		Indikator Kinerja Pencapaian							
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah WargaNegara yang memperoleh layanan informasi rawanbencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawanbencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota	

		Indikator Kinerja Pencapaian							
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah WargaNegara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Setiap tahun		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		bencana				kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

a. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

i. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar	
	terlantar di luar panti	disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)		berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	teknis pelayanan minimal bidang sosial	

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tunasosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
	dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)	

BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI